



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 771.3/SK/IV.b/VIII/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GASAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam pembelajaran dipandang perlu mengangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Semester Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara **Dian Fitra Arismawati, S.ST., M.Kes** sebagai Dosen Mata Kuliah Dan Beban Mengajar Semester Gasal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026.

Kesatu

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0101FI2K	Filsafat	2	1	1	1
0101FI2K	Filsafat	2	1B	0,5	1
Bd.5.003	Pancasila	2	1	1	1
Bd.5.011	Kebutuhan Dasar Manusia	3	1	1,5	1
Bd.5.031	Kewirausahaan Dalam Kebidanan	3	5	1	1

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Mojokerto
12 Agustus 2025

Ketua

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN. 0712067801